

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan meluasnya pernyataan internasional tentang hak asasi manusia di berbagai belahan dunia, Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum (*Recht Staat*), dan bukan berdasarkan kekuasaan (*Macht Staat*) memberikan jaminan hak asasi terhadap warga negara untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, jaminan terhadap hak asasi ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan tentang hak asasi bukan hanya diberikan kepada masyarakat yang bebas tetapi juga seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Jaminan mengenai hak asasi tersangka tertuang dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1970 Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.<sup>1</sup> Terhadap terdakwa yang dinyatakan bebas oleh pengadilan dan merasa dirugikan mempunyai hak menuntut ganti rugi terhadap negara, ini sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan adalah merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini pun HAM (Hak Asasi Manusia) dipertaruhkan, bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).

tidak benar, untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yang mana mencari dan menempatkan kebenaran bukanlah kesalahan orang lain yaitu kebenaran yang hakiki atau yang sebenar-benarnya, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal, atau kebenaran yang terungkap di muka sidang saja.<sup>2</sup>

Dalam proses peradilan sering kali masyarakat menyesalkan akan terdakwa yang di putus bebas dan dinyatakan tidak bersalah dirugikan akibat penyelesaian perkara hukum memakan waktu lama dan dirasa berbelit-belit tidak sesuai dengan asas hukum itu sendiri, yakni cepat, sederhana dan murah.

Terkadang sebuah proses hukum yang salah, mulai dengan menahan, melakukan penyidikan hingga mengadili terdakwa tidak bersalah sampai dengan terdakwa divonis bebas oleh pengadilan, menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Kemerdekaan mereka telah dirampas, nama baik tercoreng, hak-hak mereka sebagai warga Negara telah diabaikan, keluarga mereka tertekan baik secara fisik atau psikis, dan juga secara materiil mereka telah dirugikan selama mereka di periksa dan ditahan tanpa bisa dibuktikan kesalahannya. Oleh karena itu terdakwa yang telah diputus bebas oleh pengadilan berhak mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur didalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986. hlm, 7.

<sup>3</sup>Andrian, *Salah Tangkap Dan Salah Mengukum*, [http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/06/00140018/Salah Tangkap Dan Salah Menghukum/Hukum Pidana.html](http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/06/00140018/Salah_Tangkap_Dan_Salah_Menghukum/Hukum_Pidana.html), Akses Tanggal 11 April 2015.

Undang-Undang menjamin hak terdakwa yang divonis bebas oleh pengadilan dapat melakukan penuntutan ganti kerugian kepada negara, sesuai dengan kerugian yang telah mereka alami selama menjalani proses persidangan yang lama dan melelahkan. Sangat di sayangkan apabila hak tersebut tidak didapatkan oleh karena keengganan terdakwa dalam menuntut haknya.

Sering kali terdakwa yang diputus bebas oleh pengadilan tidak melakukan tuntutan ganti rugi. Apa sebenarnya kendala dan permasalahan yang dihadapi, sehingga terdakwa yang divonis bebas oleh pengadilan tidak mau menuntut haknya yang telah diatur dalam undang-undang.

Dari latar belakang masalah yang telah di jabarkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang ada dan mendeskripsikannya kedalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Terdakwa Yang Divonis Bebas Oleh Pengadilan” secara sistematis dan terarah dan menjawab tentang permasalahan yang di angkat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses tuntutan ganti rugi terdakwa yang di vonis bebas oleh pengadilan?
2. Apa saja kendala terdakwa yang divonis bebas oleh pengadilan dalam menuntut ganti kerugian?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses tuntutan ganti rugi terdakwa yang di vonis bebas oleh pengadilan;
2. Untuk mengetahui kendala terdakwa yang divonis bebas oleh pengadilan dalam menuntut ganti kerugian.

### **D. Manfaat penelitian**

Memperhatikan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, serta diharapkan dapat memberikan masukan terhadap topik bahasan ganti rugi terdakwa yang divonis bebas oleh pengadilan.

#### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para penegak hukum agar mereka lebih hati-hati dalam melakukan penyidikan serta mendeskripsikan proses tuntutan ganti rugi terdakwa yang divonis bebas oleh pengadilan. Serta menganalisa kendala terdakwa yang divonis bebas oleh pengadilan tidak menuntut ganti rugi, sehingga dapat menjadi acuan bagi mereka yang ingin melakukan tuntutan ganti rugi yang telah di vonis bebas oleh pengadilan.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan permasalahan dalam skripsi ini tidak mengalami perluasan konteks dan agar penelitian lebih fokus, maka ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini mendeskripsikan dan menjelaskan proses tuntutan ganti rugi terdakwa yang divonis bebas oleh pengadilan serta menganalisa penyebab kendala terdakwa yang divonis bebas oleh pengadilan dalam menuntut ganti kerugian.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisa tuntutan ganti rugi terdakwa yang telah di vonis bebas oleh pengadilan, dilihat dari aturan yang telah ada di kaitkan dengan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya dilapangan.

### **2. Metode Pendekatan**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini, adalah yuridis normatif, yakni mengkaji dan meneliti undang-undang atau peraturan hukum yang menyangkut dengan topik bahasan yang di angkat dan menyajikannya menjadi sebuah karya ilmiah.<sup>4</sup>

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 93.

sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun sumber data diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

**a. Bahan Hukum Primer**

Adalah bahan penelitian utama yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang diperlukan. Adapun sumber bahan hukum tersebut diantaranya adalah bahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, pendapat para ahli, dan sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan topik pembahasan.

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/ doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.<sup>6</sup>

Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Pada penelitian hukum normatif, hasil wawancara dengan narasumber digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai

---

<sup>5</sup> Burhan, Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 20-21.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 252.

bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.<sup>7</sup>

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, dan sebagainya.<sup>8</sup>

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Analisis data ialah proses penguraian data, pelacakan dan pengaturan secara sistematis dari ketentuan hukum yang menyangkut dengan permasalahan yang dibahas dan bahan-bahan lain hingga bisa menjadi sebuah karya ilmiah.

Analisis data yang digunakan adalah dengan analisis data deskriptif analisis, yaitu menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diangkat serta menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas.

## **G. Kerangka Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) Bab, masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan yaitu sebagai berikut:

BAB I Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian dan kerangka penulisan.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup> Burhan, Ashofa, Martiman, *Op. Cit*, hlm. 24.

BAB II berisikan tinjauan pustaka yang berisikan pengertian tentang pengertian pengadilan, pengertian putusan dan jenis-jenis putusan, pengertian putusan bebas, bentuk-bentuk putusan bebas, hak terdakwa yang diputus bebas oleh pengadilan, pengertian ganti kerugian dan bentuk-bentuk ganti kerugian.

BAB III Bab yang berjudul proses tuntutan ganti rugi terdakwa yang di vonis bebas oleh pengadilan, yang berisikan proses ganti rugi terhadap terdakwa yang di vonis bebas oleh pengadilan dan alasan tuntutan ganti rugi terdakwa yang divonis bebas oleh pengadilan,

BAB IV bab pembahasan,yang berjudul kendala terdakwa yang divonis bebas oleh pengadilan dalam menuntut ganti kerugian, yang berisikan konsep ganti kerugian dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan kendala bagi terdakwa yang divonis bebas oleh pengadilan dalam menuntut ganti kerugian.

BAB V bab penutup, bab ini berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran-saran.